

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat demi terciptanya suatu kelangsungan hidup yang lebih baik serta digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka dapat dikatakan bahwa pajak adalah berupa sumbangan dari masyarakat untuk kas negara yang dipungut berdasarkan ketentuan perpajakan yang memang sudah diberlakukan oleh negara dan dipaksakan secara langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi mensejahterakan masyarakat. Adapun macam-macam definisi pajak menurut para ahli diantaranya :

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prasetyono (2009:25) pajak merupakan pembayaran berupa uang kepada perbendaharaan negara ataupun daerah yang dapat dikenakan atas wajib pajak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan Undang-undang perpajakan, yang imbalannya berasal dari negara dan daerah yang bersifat umum dan menyeluruh, serta tidak dapat dipisahkan secara khusus untuk masing-masing pembayarannya, akan tetapi pemungutannya dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya.

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat (2009:1) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja (2009:3) pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2011:1) pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dan wajib untuk dibayarkan. Berdasarkan dengan Undang-undang, wajib pajak patut untuk

membayarkan sebab pembayaran pajak dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara yang pada akhirnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut P.J.A Adriani (2011:2) pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi di atas, dapat diuraikan beberapa ciri-ciri pajak menurut Siti Resmi (2011:2) antara lain :

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*

## 2.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu :

a. Menurut golongan dan pembebanan, pajak dibagi menjadi :

1) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

b. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi :

1) Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan kepada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut pemungutan dan pengelolaannya, pajak dibagi menjadi :

1) Pajak Pusat

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

## 2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah tingkat I menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan pajak yang di kelola oleh pemerintah tingkat II atau kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir.

### 2.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu :

- a. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, sebagai pembiayaan pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan.
- b. Pajak sebagai pengatur, melaksanakan suatu kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi agar lebih makmur dan sejahtera.

Fungsi pajak menurut Aristansi Widyaningsih (2011:3) terdapat lima fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Seperti PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan langsung dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga laju inflasi dapat meningkat.

d. Fungsi Retistribusi

Dalam fungsi ini lebih terlihat bahwa unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat, karena adanya suatu lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

e. Fungsi Demokrasi

Fungsi pajak yang terakhir ini lebih mengarah kepada demokrasi yang merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Dari fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dikatakan alat untuk menentukan suatu perekonomian, pajak memiliki kegunaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) mengemukakan sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem yaitu :

### a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
  - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*
- Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2009:160) mengemukakan tentang tata cara pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut :

a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh penghasilan satu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan gabungan antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan yang kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangan. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

## **2.6 Asas Pemungutan Pajak**

Asas adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah perpajakan. Permasalahan yang dimaksud seperti pemungutan pajak yang dikenakan atas harta, kekayaan maupun penghasilan seseorang atau badan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan Undang-undang dan peraturan perpajakan dan dapat diperhatikan beberapa asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak yang dikenal salah satunya adalah "*Four Common of taxation*" atau "*The four maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*An inquiry in to the nature and Cause of thewealth of Nations*" yaitu :

- a. *Asas Equity* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)  
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Tidak diwajibkan bagi wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak, jika kita membayar pajak kepada negara maka negara akan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- b. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum)  
Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Namun pajak bukanlah suatu asumsi, akan tetapi pajak adalah untuk kepastian yang dapat memungutnya dengan kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayarkan oleh wajib pajak.
- c. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)  
Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan tidak menyulitkan wajib pajak, seperti wajib pajak menerima suatu penghasilan berupa hadiah, pada saat itulah merupakan saat yang tepat untuk memungut pajak.
- d. *Asas Economy* (asas ekonomis)  
Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak yang diharapkan seminimum mungkin.

## **2.7 Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Pengertian wajib pajak menurut UU RI Nomor 6 Tahun

1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 dan UU Nomor 16 Tahun 2000 yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Adapun pengertian badan menurut pengertian di atas yaitu sekelompok orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN atau BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun dan bentuk lainnya.

## **2.8 Definisi Pajak Daerah**

Adapun macam-macam definisi pajak daerah menurut para ahli diantaranya :

Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2009:12) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Dias Priantara (2012:543) pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Munculnya istilah pajak daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat maupun daerah sehingga beberapa tugas pemerintah pusat diberikan ke pemerintah daerah. Pemberian kewenangan ini bertujuan untuk menarik pajak daerah yang merupakan salah satu aspek penting yang tercakup dalam desentralisasi fiskal pada sisi penerimaan pajak.

Disamping itu, pajak daerah juga salah satu sumber pendapatan yang sangat penting untuk daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem perpajakan daerah sebenarnya bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perpajakan yang berlaku secara nasional.

Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah diperbolehkan mengembangkan kreatifitas untuk menemukan sumber-sumber pajak baru bagi daerah tersebut, berkaitan dengan hal ini maka dibutuhkan keberanian dari aparat untuk menemukan sumber pendapatan daerah dari pajak tetapi yang perlu diperhatikan jangan sampai sumber-sumber pendapatan daerah ini berbenturan dengan jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pusat.

## **2.9 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Dari definisi di atas maka menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota terdiri dari sebelas jenis pajak yaitu :

a. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Karena hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan dan rumah penginapan.

b. Pajak Restoran

Pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Artinya restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung dan bar.

c. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam hal ini hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan pungutan bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang dimaksudkan disini yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

e. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

f. Pajak Penerangan Jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batubara.

h. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan maksudnya adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan.

## 2.10 Tolok Ukur Untuk Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah maka pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya maka diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Ada lima tolok ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

- a. Hasil (*yield*) meliputi
  - 1) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang di biayainya.
  - 2) Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar atau kecilnya hasil itu.
  - 3) Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
  - 4) Perbandingan hasil pajak dengan biaya yang di pungut.
- b. Keadilan (*equity*) meliputi
  - 1) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak semena-mena.
  - 2) Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.

- 3) Pajak yang bersangkutan harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama dapat memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.
- c. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) meliputi
- 1) Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi.
  - 2) Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) meliputi
- 1) Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha.
  - 2) Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah.
  - 3) Kemampuan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah meliputi
- 1) Haruslah jelas kepada daerah mana pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.
  - 2) Pajak tidak dapat dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
  - 3) Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

### **2.11 Sanksi Pajak Daerah**

Ada dua macam sanksi pajak daerah yaitu :

- a. Sanksi Administrasi meliputi
- 1) Penagihan pajak daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) di kenakan sanksi 2% sebulan dihitung dari pajak kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - 2) Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak akan dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan pemeriksaan.

- 3) Penagihan pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dengan perhitungan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- 4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena pajak tidak dibayar atau kurang bayar atau karena adanya penelitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama lima belas bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak dibayar atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Kepala daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan yang berwenang memperbaiki atau membatalkan ketetapan yang tidak benar yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah. Selain kewenangan-kewenangan di

atas, kepala daerah juga berwenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesalahan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. Sanksi Pidana meliputi

- 1) Wajib pajak yang karena kelupaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah maka dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang.

## **2.12 Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pajak Daerah**

Berikut ini dapat dilihat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi tentang pajak daerah yaitu :

- a. Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

- b. Perda Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- c. Perda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- d. Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- e. Perda Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- f. Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- g. Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- h. Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- i. Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.

### **2.13 Objek Pajak Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi yang dapat dilihat di atas yang menjadi objek pajak daerah yaitu :

- a. Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir insidentil.

- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang

meliputi pemindahan hak karena :

- 1) Adanya jual beli.
- 2) Tukar menukar.
- 3) Hibah.
- 4) Hibah wasiat.
- 5) Warisan.
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain.
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan.
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang.
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Penggabungan usaha.
- 11) Peleburan usaha.
- 12) Pemekaran usaha.
- 13) Hadiah.

c. Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

d. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang meliputi :

- 1) Tontonan film.
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana.
- 3) Kontes kecantikan dan binaraga.
- 4) Pameran.

- 5) Diskotik, karaoke dan klab malam.
- 6) Sirkus, akrobat dan sulap.
- 7) Permainan bilyar, golf dan bowling.
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- 10) Pertandingan olahraga.

e. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk didalamnya roti, donat, catering atau jasa boga dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

f. Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faksimile, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola oleh pihak hotel.

g. Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yang meliputi :

- 1) Reklame papan atau billboard atau videotron atau megatron.
- 2) Reklame kain.
- 3) Reklame melekat dan stiker.
- 4) Reklame selebaran.
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- 6) Reklame udara.
- 7) Reklame apung.
- 8) Reklame suara.
- 9) Reklame film atau slide.
- 10) Reklame peragaan.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

i. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

## 2.14 Objek Yang Tidak Dikenakan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi dapat dilihat bahwa yang menjadi objek yang tidak dikenakan pajak daerah yaitu :

### a. Pajak Parkir

Objek yang tidak dikenakan pajak parkir yaitu meliputi :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 4) Penyelenggaraan tempat parkir di pemakaman, pendidikan dan tempat ibadah.

### b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Objek yang tidak dikenakan BPHTB yaitu meliputi :

- 1) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 2) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- 3) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.

- 4) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- 5) Orang pribadi atau badan karena wakaf.
- 6) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

c. Pajak Air Tanah

Objek yang tidak dikenakan pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.

d. Pajak Hiburan

Objek yang tidak dikenakan pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan pameran buku.

e. Pajak Restoran

Objek yang tidak dikenakan pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan atau minuman yang omsetnya tidak melebihi sebesar Rp 3.000.000 per bulan.

f. Pajak Hotel

Objek yang tidak dikenakan pajak hotel yaitu meliputi :

- 1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- 2) Jasa sewa apartemen.

- 3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- 4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya.
- 5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

g. Pajak Reklame

Objek yang tidak dikenakan pajak reklame yaitu meliputi :

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan.
- 2) Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan suatu produk.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal tempat usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan partai paling lama dua minggu.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu meliputi :

- 1) Objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, kesehatan, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh suatu keuntungan.
- 3) Digunakan untuk pemakaman dan peninggalan purbakala.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

i. Pajak Penerangan Jalan

Objek yang tidak dikenakan pajak penerangan jalan yaitu meliputi :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik pada tempat ibadah dan sosial.

## 2.15 Subjek Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi dapat dilihat bahwa yang menjadi subjek pajak daerah yaitu :

a. Pajak Parkir

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

c. Pajak Air Tanah

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

d. Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

e. Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

f. Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada yang mengusahakan hotel.

g. Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.

i. Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

## 2.16 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi maka ditetapkan tarif untuk masing-masing pajak daerah yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% dari omset, untuk tempat penitipan kendaraan bermotor sebesar 15% dari omset dan untuk jasa valet atau jasa sejenisnya tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari omset.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%.

c. Pajak Air Tanah

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air.

d. Pajak Hiburan

Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan yaitu:

- 1) Tontonan film meliputi HTM mulai dari Rp 35.000 keatas ditetapkan sebesar 15% dan HTM dibawah Rp 35.000 ditetapkan sebesar 11%.
- 2) Pagelaran kesenian dan tari ditetapkan sebesar 5%.
- 3) Pagelaran musik dan busana ditetapkan sebesar 10%.
- 4) Kontes kecantikan dan binaraga ditetapkan sebesar 10%.
- 5) Pameran ditetapkan sebesar 10%.
- 6) Diskotik dan klab malam ditetapkan sebesar 40%.
- 7) Karaoke ditetapkan sebesar 25%.
- 8) Sirkus, akrobat dan sulap ditetapkan sebesar 10%.
- 9) Permainan bilyar ditetapkan sebesar 10%.
- 10) Permainan golf ditetapkan sebesar 25%.
- 11) Permainan bowling ditetapkan sebesar 15%.
- 12) Pacuan kuda, kendaraan bermotor meliputi ATV, road race, permainan ketangkasan meliputi gelanggang permainan anak dan outbond ditetapkan sebesar 10%.
- 13) Panti pijat modern ditetapkan sebesar 25%.
- 14) Panti pijat tradisional dan refleksi ditetapkan sebesar 10%.
- 15) Mandi uap atau spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) ditetapkan sebesar 25%.
- 16) Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%.

e. Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

f. Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

g. Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp 500.000.000.
- 2) Sebesar 0,15% untuk NJOP di atas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 1.000.000.000.
- 3) Sebesar 0,25% untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000.

i. Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak untuk setiap jenis penerangan jalan yaitu :

- 1) Tarif rumah tangga meliputi pengguna 450 watt ditetapkan sebesar 3%, pengguna 900 watt ditetapkan sebesar 4%, pengguna 1300 watt ditetapkan sebesar 6%, pengguna 2200 watt ke atas ditetapkan sebesar 8%.
- 2) Tarif fasilitas sosial dan umum meliputi sosial murni ditetapkan sebesar 0%, sosial komersil ditetapkan sebesar 3%.
- 3) Tarif untuk bisnis meliputi pengguna 450 watt ditetapkan sebesar 3%, pengguna 900 watt ditetapkan sebesar 4%, pengguna 1300 Watt

ditetapkan sebesar 6%, pengguna 2200 watt ke atas ditetapkan sebesar 8%.

- 4) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3%.
- 5) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri ditetapkan sebesar 1,5%.

### **2.17 Dasar Pengenaan Pajak**

Berdasarkan tarif pajak daerah yang telah dijelaskan di atas maka ditetapkan dasar pengenaan pajak untuk masing-masing pajak daerah yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak, yang meliputi :

- 1) Adanya jual beli.
- 2) Tukar menukar.
- 3) Hibah.
- 4) Hibah wasiat.
- 5) Warisan.
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya.

- 7) Pemisahan hak.
- 8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak.
- 10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak.
- 11) Penggabungan usaha.
- 12) Peleburan usaha.
- 13) Pemekaran usaha.
- 14) Hadiah.
- 15) Penunjukan pembeli dalam lelang.

c. Pajak Air Tanah

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dihitung dari sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Jenis sumber air yaitu jenis air bawah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
- 2) Lokasi sumber air yaitu tempat titik pengambilan air yang berada dengan memperhatikan sumber alternatif (sumber air lainnya di luar air bawah tanah).
- 3) Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air yaitu untuk kebutuhan dan jenis pemanfaatan air.
- 4) Volume air yang diambil atau dimanfaatkan yaitu besarnya air bawah tanah yang diambil per galon dalam satuan meter kubik.

- 5) Kualitas air yaitu mutu air bawah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
- 6) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.

d. Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

e. Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran termasuk didalamnya rumah makan, kafetaria, kantin, depot atau warung, bar, roti, donat, catering atau jasa boga dan sejenisnya.

f. Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

g. Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besarnya penetapan NJOP dalam ditetapkan oleh walikota.

i. Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik, dapat ditetapkan dalam hal tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

## 2.18 Definisi Pengendalian Internal

Adapun macam-macam definisi pengendalian internal menurut para ahli diantaranya :

Pengertian pengendalian internal menurut Romney dan Steinbart (2009:229) pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga kekayaan organisasi, memberikan informasi yang dapat dipercaya atau mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya suatu organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pengertian pengendalian internal menurut Sukrisno Agoes (2013:99) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang dapat dipercaya mengenai pencapaian yang bertujuan untuk melihat kebenaran laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Dari kedua definisi pengendalian internal di atas maka penulis simpulkan bahwa pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau

prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian mungkin dan mendorong kepatuhan kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

### **2.19 Komponen Pengendalian Internal**

Menurut Sukrisno Agoes (2013:100) pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan. Lima komponen pengendalian internal tersebut yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Suatu keadaan organisasi yang dapat mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap masing-masing orang. Lingkungan pengendalian merupakan suatu bentuk dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan dengan baik atau tidak.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Suatu kebijakan atau prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas atau perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Pengidentifikasian atau penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

## 2.20 Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Adapun macam-macam definisi efektivitas menurut para ahli diantaranya :

Pengertian efektivitas menurut Sondang P.Siagian (2008:4) efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Pengertian efektivitas menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

## **2.21 Pendekatan Terhadap Efektivitas**

Ada empat pendekatan terhadap efektivitas diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Sasaran

Pendekatan ini melihat sejauh mana keberhasilan suatu sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dapat dimulai melalui identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

b. Pendekatan Sumber

Pendekatan ini mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan. Suatu organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

c. Pendekatan Proses

Pendekatan ini menganggap efektivitas sebagai suatu definisi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada organisasi yang efektif maka proses internal berjalan dengan lancar, dimana keadaan bagian-bagian yang ada didalam organisasi tersebut dapat berjalan secara terkoordinasi.

## 2.22 Definisi Target

Adapun macam-macam definisi target menurut para ahli diantaranya :

Pengertian target menurut Fandy Tjiptono (2008:65) target merupakan daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang bisa menguantifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, biaya memproduksi produk dan jasa yang diinginkan pelanggan dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.

Pengertian target menurut Ali Hasan (2008:1991) target merupakan suatu kegiatan menentukan pasar sasaran yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani.

Pengertian target menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1404) target merupakan sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Dari ketiga definisi target di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa target merupakan suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan agar dapat dicapai semaksimal mungkin.

### **2.23 Sifat Target atau Sasaran**

Berikut ini merupakan sejumlah sifat yang mendukung kriteria bagi target atau sasaran yaitu sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan manfaat dan misi organisasi.
- b. Realisis.
- c. Dapat diterima masyarakat organisasi.
- d. Luwes terhadap resiko.
- e. Memberikan motivasi.
- f. Dipahami oleh anggota.
- g. Keterkaitan antara sasaran.
- h. Terukur dalam pengertian waktu.
- i. Spesifik.


### **2.24 Definisi Penerimaan Pajak Daerah**

Menurut Suryadi (2008:105) penerimaan pajak daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang dominan baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan daerah.

Dari definisi tersebut maka penulis simpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah untuk kemandirian pembiayaan pemerintah daerah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## 2.25 Kerangka Berpikir

Gambar 1



Sumber : Penulis

Pengendalian internal memang sangatlah dibutuhkan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian mungkin. Akan tetapi jika tidak diseimbangkan dengan efektivitas maka hasilnya kurang baik jadi pengendalian dan efektivitas harus berjalan seimbang karena efektivitas merupakan hubungan

antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Maka jika pengendalian internal dan efektivitas sudah dikatakan berjalan dengan baik atau seimbang maka diperoleh suatu tujuan yang dapat dicapai yaitu target penerimaan pajak. Karena target penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.



